

Penetapan  
**KUPA**  
Kebijakan Umum Perubahan Anggaran  
**2018**



Penetapan  
**KUPA**  
Kebijakan Umum Perubahan Anggaran  
**2018**

**BAPPEDA DIY**  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kompleks Kepatihan Danurejan Yogyakarta

☎ (0274) 589583

Fax. (0274) 586712

🌐 <http://www.bappeda.jogjaprov.go.id>

✉ [bappeda@bappeda.pemda-diy.go.id](mailto:bappeda@bappeda.pemda-diy.go.id)



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 6/KSP/VIII/2018  
NOMOR : 65/K/ DPRD/2018

TANGGAL: 27 AGUSTUS 2018

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2018,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Hamengku Buwono X  
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Alamat Kantor : Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II. 1. Nama : Yoeke Indra Agung Laksana  
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

2. N a m a : Arif Noor Hartanto  
J a b a t a n : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta
  
3. N a m a : Rany Widayati  
J a b a t a n : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta
  
4. N a m a : Dharma Setiawan  
J a b a t a n : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

Sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak selaku dan atas nama DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan APBD diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.


Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
selaku  
PIHAK PERTAMA



HAMENGKU BUWONO X

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
selaku  
PIHAK KEDUA



YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA  
KETUA

ARIF NOOR HARTANTO  
WAKIL KETUA



RANY WIDAYATI  
WAKIL KETUA



DHARMA SETIAWAN  
WAKIL KETUA

**LAMPIRAN**  
NOTA KESEPAKATAN ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR: 6/KSP/VIII/2018  
NOMOR: 65/K/DPRD/2018  
TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2018

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
<b>BAB 1    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan .....	3
1.3 Dasar Hukum .....	3
<b>BAB 2    PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD .....</b>	<b>7</b>
2.1 Perubahan Kebijakan Umum .....	7
2.1.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional.....	7
2.1.2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro DIY .....	7
2.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah.....	9
2.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah .....	9
2.3.1 Belanja Tidak Langsung .....	10
2.3.2 Belanja Langsung.....	10
2.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah .....	11
<b>BAB 3    PENUTUP .....</b>	<b>15</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Tahun 2018.....	7
Tabel 2.2 Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro DIY Tahun 2018 .....	9
Tabel 2.3 Rincian Perubahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2018 .....	12

# **BAB 1 PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Tahun Anggaran 2018 didasarkan pada Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2018 yang telah disusun sebelumnya.

Program dan kegiatan yang tertuang di APBD Tahun 2018 dalam penyusunannya mengacu pada Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022.

Lebih lanjut APBD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018, yang sebelumnya didahului dengan adanya Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20/KSP/XI/2017 – 80/K/DPRD/2017 tanggal 17 November 2017 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 dan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21/KSP/XI/2017 – 81/K/DPRD/2017 tanggal 17 November 2017 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018.

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan APBD dilaksanakan apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan
- e. Keadaan luar biasa.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD DIY Tahun Anggaran 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) DIY Tahun Anggaran 2018, meliputi: perubahan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang, maka harus dilakukan perubahan dokumen penganggaran daerah sesuai dengan peraturan perundangan di atas. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD DIY Tahun Anggaran 2018, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD DIY Tahun Anggaran 2018.

## **1.2 Tujuan**

Adapun tujuan dilakukannya penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 adalah, sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2018;
2. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah;
3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA);
4. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah;
5. Melakukan penajaman prioritas kegiatan melalui pergeseran anggaran, penambahan alokasi anggaran dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;
6. Melakukan penyesuaian penempatan kode rekening sesuai ketentuan yang berlaku.

## **1.3 Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2018 adalah, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DIY sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009);
22. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Tahun 2018.

## **BAB 2 PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD**

### **2.1 Perubahan Kebijakan Umum**

#### **2.1.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional**

Asumsi dasar ekonomi makro mencakup variabel yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap postur APBN. Dalam kondisi tertentu, asumsi dasar ekonomi makro dapat menjadi acuan dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN. Asumsi dasar ekonomi makro untuk APBN Tahun 2018, sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Tahun 2018**

<b>No</b>	<b>Indikator Makro</b>	<b>APBN 2018*</b>
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,4
2	Inflasi (%)	3,5
3	Suku Bunga SPN 3 bln (%)	5,2
4	Nilai Tukar (Rp/USD)	13,400
5	Harga Minyak (USD/barel)	48
6	Lifting Minyak (ribu barel per hari)	800
7	Lifting Gas Indonesia (Ribu barel setara minyak per hari)	1.200

Sumber: \*Informasi APBN 2018, Kementerian Keuangan (2018).

#### **2.1.2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro DIY**

Kondisi perekonomian di DIY tahun 2018 diprediksikan tidak lepas dari realisasi kondisi ekonomi ditahun 2017. Laju pertumbuhan ekonomi daerah berdasarkan data tahun 2015 adalah 4,49 %, sedangkan pada Tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 5,05%. Pertumbuhan ekonomi ditahun 2017 mencapai pada angka 5,26 lebih tinggi dari tahun 2016. Perkembangan nilai PDRB ADHK menurut lapangan usaha tahun 2016-2017 menunjukkan bahwa semua sektor mengalami peningkatan. Sektor yang memiliki nilai PDRB tinggi diantaranya adalah sektor industri pengolahan,

informasi dan komunikasi, konstruksi, dan penyediaan akomodasi dan makan minum. Sementara itu, sektor yang memiliki nilai terendah diantaranya adalah sektor pengadaan air dan sektor pengadaan listrik dan gas. Nilai PDRB ADHK sektor industri pengolahan tercatat sebesar 11,234 triliun rupiah tahun 2016 dan 11,879 triliun rupiah tahun 2017. Sementara itu, nilai PDRB terendah, yaitu sektor pengadaan air tercatat sebesar 87,268 miliar rupiah tahun 2016 dan 90,288 miliar rupiah.

Apabila dilihat dari nilai inflasi pada Tahun 2015 sebesar 3,09%, sedangkan pada Tahun 2016 inflasi pada angka 4,14%. Inflasi ditahun 2017 pada angka 3,49% yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Proyeksi inflasi DIY pada APBD Perubahan 2018 akan mengalami kenaikan karena adanya kenaikan harga atau tarif komoditas atau unsur biaya pada tahun 2017, seperti STNK di awal tahun, tarif dasar listrik di pertengahan tahun, dan kenaikan harga BBM di akhir tahun. Namun, efektifitas TPID dapat menekan inflasi sehingga kenaikan perubahan inflasi pada perubahan APBD tidak signifikan dibandingkan dengan asumsi APBD.

Hasil analisis ICOR pada Tahun 2015 menunjukkan angka 5,91, sedangkan pada Tahun 2016 hasil analisis mencapai 5,85 atau mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2015. Ditahun 2017 nilai ICOR pada angka 5,61 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan. Asumsi ICOR DIY meningkat dari 5,31 menjadi 5,47 karena meningkatnya investasi di sektor konstruksi baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta. Sektor konstruksi cenderung membutuhkan investasi yang cukup besar dimana hasil atas pelaksanaan konstruksi tidak bisa secara total langsung dinikmati dalam tahun berkenaan. Penanaman modal selama awal periode 2018 didominasi oleh investasi di sektor konstruksi yang sekitar 82,53% dari keseluruhan PMDN. Dengan asumsi peningkatan ICOR akan menyebabkan perlambatan perekonomian sehingga asumsi pertumbuhan ekonomi menurun dari 5,56% menjadi 5,43%.

Berdasarkan perkembangan dan realisasi kondisi perekonomian ditahun 2017, maka asumsi kondisi regional DIY yang digunakan dalam RAPBD Perubahan DIY Tahun 2018 adalah :

**Tabel 2.2 Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro DIY Tahun 2018**

No	Indikator Makro	Asumsi APBD 2018	Asumsi APBD P 2018**
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,56	5,43
2	Inflasi (%)	2,9	3,01
3	ICOR	5,31	5,47

*\*\* Angka Proyeksi Berdasarkan Hasil Analisis Makro Ekonomi Tahun 2018*

## **2.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah**

Berdasarkan kondisi terkini kinerja perekonomian daerah maupun nasional, serta memperhatikan perhitungan APBD DIY Tahun Anggaran 2018 khususnya evaluasi kinerja bidang pendapatan, maka kebijakan Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD DIY mempertimbangkan hal-hal, sebagai berikut:

1. Perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber baik pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Realisasi pendapatan daerah sampai dengan semester I tahun 2018.
3. Penyesuaian atas Dana Perimbangan/Transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat.
4. Hasil kinerja dari pengelolaan BLUD maupun BUMD, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Perubahan pendapatan daerah terjadi karena adanya penyesuaian target pendapatan daerah, sehubungan dengan perkembangan realisasi penerimaan pendapatan. Pendapatan daerah pada Perubahan APBD DIY Tahun Anggaran 2018 diperkirakan naik sebesar Rp.103.257.221.836.08 (1,99%) yaitu dari Rp.5.182.969.634.011.63 menjadi Rp.5.286.226.855.847.71.

## **2.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah**

Sesuai hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 dan serta memperhatikan sinkronisasi kebijakan belanja dengan pemerintah pusat, maka kebijakan belanja perubahan APBD DIY Tahun Anggaran 2018 diarahkan sebagai berikut:

### **2.3.1 Belanja Tidak Langsung**

- a. Belanja Pegawai  
Gaji PNS dihitung dengan memperhatikan perubahan peraturan penggajian PNS dengan berdasar pada realisasi pembayaran gaji dan tunjangan sampai bulan Juni 2018.
- b. Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan
  - Pemberian hibah dan bantuan sosial berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
  - Penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada peraturan perUndang-Undangan di bidang bantuan keuangan kepada partai politik.
- c. Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota  
Kewajiban kepada Pemerintah Kabupaten/Kota berupa bagi hasil pajak daerah sesuai dengan realisasi pendapatan.
- d. Belanja Tidak Terduga  
Belanja tidak terduga dianggarkan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang yang tidak diperkirakan sebelumnya.

### **2.3.2 Belanja Langsung**

Kebijakan penganggaran belanja langsung diarahkan sesuai dengan prioritas pembangunan, di samping itu juga untuk membiayai hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya kegiatan yang merupakan arahan dari Pemerintah Pusat;
- b. Adanya kegiatan yang merupakan kesepakatan dengan pihak lain dan wajib untuk dilaksanakan;
- c. Kewajiban kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, berupa bagi hasil pajak daerah;
- d. Kewajiban terhadap belanja yang berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK);
- e. Kewajiban terhadap belanja langsung yang ada di setiap SKPD;
- f. Penataan kembali belanja gaji pegawai berdasarkan realisasi gaji bulan Juni 2018 dan prognosis;
- g. Adanya kegiatan yang merupakan bagian strategis untuk meningkatkan pelayanan publik;

h. Dapat diselesaikan pada Tahun Anggaran 2018.

Berdasar pertimbangan kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan pendapatan dan kemampuan pembiayaan maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan dalam APBD Perubahan Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp.63.961.514.579.89 dari Rp.5.544.331.777.406.00 menjadi Rp.5.608.293.291.985.89 dengan memperhatikan kegiatan yang memang harus dialokasikan pendanaannya sebagaimana kebijakan belanja diatas.

## **2.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Memperhatikan evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 dan realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 sampai dengan bulan Juni 2018.

### **1. Penerimaan Pembiayaan**

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA) Tahun 2017 disesuaikan dengan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan APBD Tahun Anggaran 2017.

### **2. Pengeluaran Pembiayaan**

- a. Penyertaan modal tetap tidak mengalami perubahan.

Rincian perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

**Tabel 2.3 Rincian Perubahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2018**

Nomor Urut	Uraian	2018	2018	Tambah/(Kurang)	
		(MURNI)	(PERUBAHAN)	5	6
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>5,182,969,634,011.63</b>	<b>5,286,226,855,847.71</b>	<b>103,257,221,836.08</b>	<b>1.99%</b>
<b>1.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>1,734,005,738,164.63</b>	1,883,360,097,908.71	149,354,359,744.08	8.61%
1.1.1.	Pajak Daerah	1,525,970,677,535.00	1,615,270,757,535.00	89,300,080,000.00	5.85%
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	37,471,040,290.00	40,772,681,398.00	3,301,641,108.00	8.81%
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	75,639,486,244.44	85,897,784,674.86	10,258,298,430.42	13.56%
1.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	94,924,534,095.19	141,418,874,300.85	46,494,340,205.66	48.98%
<b>1.2.</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>2,396,221,853,000.00</b>	<b>2,376,710,501,213.00</b>	<b>-19,511,351,787.00</b>	<b>-0.81%</b>
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	135,665,957,000.00	135,665,957,000.00	-	0.00%
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	1,314,372,147,000.00	1,314,372,147,000.00	-	0.00%
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	946,183,749,000.00	926,672,397,213.00	-19,511,351,787.00	-2.06%
<b>1.3.</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>1,052,742,042,847.00</b>	<b>1,026,156,256,726.00</b>	<b>-26,585,786,121.00</b>	<b>-2.53%</b>
1.3.1.	Pendapatan Hibah	14,827,192,847.00	14,827,192,847.00	-	0.00%
1.3.2.	Dana Darurat	0,00	0,00	-	
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	-	
1.3.4.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	1,037,250,000,000.00	1,010,685,532,429.00	-26,564,467,571.00	-2.56%
1.3.5.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	664,850,000.00	643,531,450.00	-21,318,550.00	-3.21%
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>5,182,969,634,011.63</b>	<b>5,286,226,855,847.71</b>	<b>103,257,221,836.08</b>	<b>1.99%</b>
<b>2.</b>	<b>Belanja</b>				
<b>2.1.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>2,714,312,157,554.00</b>	<b>2,718,674,614,230.09</b>	<b>4,362,456,676.09</b>	<b>0.16%</b>
2.1.1.	Belanja Pegawai	1,335,096,081,593.00	1,313,670,542,471.00	-21,425,539,122.00	-1.60%
2.1.2.	Belanja Bunga	0,00	0,00	-	
2.1.3.	Belanja Subsidi	0,00	0,00	-	
2.1.4.	Belanja Hibah	641,512,530,000.00	635,141,930,000.00	-6,370,600,000.00	-0.99%
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	850,000,000.00	850,000,000.00	-	0.00%

Nomor Urut	Uraian	2018	2018	Tambah/(Kurang)	
		(MURNI)	(PERUBAHAN)	5	6
1	2	3	4	5	6
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes	634,100,706,274.50	679,203,740,402.30	45,103,034,127.80	7.11%
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan Pemdes	83,017,072,931.00	84,053,646,200.00	1,036,573,269.00	1.25%
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	19,735,766,755.50	5,754,755,156.79	-13,981,011,598.71	-70.84%
<b>2.2.</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>2,830,019,619,852.00</b>	<b>2,889,618,677,755.80</b>	<b>59,599,057,903.80</b>	<b>2.11%</b>
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>5,544,331,777,406.00</b>	<b>5,608,293,291,985.89</b>	<b>63,961,514,579.89</b>	<b>1.15%</b>
	<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(361,362,143,394.37)</b>	<b>(322,066,436,138.18)</b>	<b>39,295,707,256.19</b>	<b>-10.87%</b>
<b>3.</b>	<b>Pembiayaan</b>				
<b>3.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>383,362,143,394.37</b>	<b>344,066,436,138.18</b>	<b>-39,295,707,256.19</b>	<b>-10.25%</b>
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	383,362,143,394.37	344,066,436,138.18	-39,295,707,256.19	-10.25%
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	-	
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	0,00	0,00	-	
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	-	
3.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	-	
3.1.6.	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	-	
3.1.7.	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0,00	0,00	-	
3.1.8.	Penerimaan Dari Biaya Penyusutan Kendaraan	0,00	0,00	-	
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>383,362,143,394.37</b>	<b>344,066,436,138.18</b>	<b>-39,295,707,256.19</b>	<b>-10.25%</b>
<b>3.2.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>22,000,000,000.00</b>	<b>22,000,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	-	
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	22,000,000,000.00	22,000,000,000.00	-	0.00%
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	-	
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	-	
3.2.5.	Penyelesaian Kegiatan D P A - L	0,00	0,00	-	

Nomor Urut	Uraian	2018	2018	Tambah/(Kurang)	
		(MURNI)	(PERUBAHAN)	5	6
1	2	3	4	5	6
3.2.6.	Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu Yang Belum Terselesaikan	0,00	0,00	-	
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>22,000,000,000.00</b>	<b>22,000,000,000.00</b>	-	<b>0.00%</b>
	<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>361,362,143,394.37</b>	322,066,436,138.18	-39,295,707,256.19	-10.87%
3.3	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	

Sumber : DPPKA DIY dan Bappeda DIY diolah, Tahun 2018

## BAB 3 PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 ini disepakati bersama antara Gubernur dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS P) APBD Tahun Anggaran 2018.

Yogyakarta, 27 Agustus 2018

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
selaku  
PIHAK PERTAMA




HAMENGGU BUWONO X

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
selaku  
PIHAK KEDUA



SYOEKE INDRA AGUNG LAKSANA  
KETUA

ARIF NOOR HARTANTO  
WAKIL KETUA



RANY WIDAYATI  
WAKIL KETUA



DHARMA SETIAWAN  
WAKIL KETUA